



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN JIRAK JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Jirak Jaya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN JIRAK JAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
5. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN, WILAYAH KECAMATAN, IBUKOTA KECAMATAN DAN BATAS WILAYAH KECAMATAN

Bagian Kesatu Pembentukan Kecamatan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Jirak Jaya sebagai pemekaran Kecamatan Sungai Keruh.
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Jirak Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah Kecamatan Sungai Keruh meliputi :
 - a. Desa Pagar Kaya;
 - b. Desa Sukalali;
 - c. Desa Kertayu;
 - d. Desa Sungai Dua;
 - e. Desa Sindang Marga;
 - f. Desa Tebing Bulang;
 - g. Desa Rantau Sialang;
 - h. Desa Kerta Jaya;
 - i. Desa Keramat Jaya; dan
 - j. Desa Gajah Mati.

Bagian Kedua Wilayah Kecamatan

Pasal 3

- Kecamatan Jirak Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sungai Keruh meliputi :
- a. Desa Jirak;
 - b. Desa Rukun Rahayu;
 - c. Desa Talang Simpang;

- d. Desa Jembatan Gantung;
- e. Desa Talang Mandung;
- f. Desa Rejosari;
- g. Desa Bangkit Jaya;
- h. Desa Baru Jaya;
- i. Desa Sinar Jaya;
- j. Desa Setia Jaya;
- k. Desa Mekar Jaya; dan
- l. Desa Layan.

Bagian Ketiga

Ibukota Kecamatan

Pasal 4

Ibukota Kecamatan Jirak Jaya berkedudukan di Desa Jirak.

Bagian Keempat

Batas Wilayah Kecamatan

Pasal 5

- (1) Kecamatan Jirak Jaya mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Keruh;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kabupaten Musi Rawas;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Batas wilayah Kecamatan Jirak Jaya digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 8 DESEMBER 2017
BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 8 DESEMBER 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (8/MUBA/2017)